

Komisi Yudisial

R. Herlambang Perdana Wiratraman
Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
25 Juni 2008

Pokok Bahasan

- Latar Belakang Kelahiran Komisi Yudisial dan Konteks Pemantauan Peradilan Indonesia
- Landasan Hukum Komisi Yudisial
- Kewenangan Komisi Yudisial
- Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Yudisial
- Keterlibatan Publik dalam Kerja Komisi Yudisial
- Pertanggungjawaban Komisi Yudisial
- Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Komisi Yudisial (Pengujian maupun Sengketa Antar Lembaga Negara)

Kepustakaan

- Asshiddiqie, Jimly (2007) Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: BIP.
- Asshiddiqie, Jimly (2006) *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjend Kepaniteraan MKRI.

Internet

- Web: komisiyudisial.go.id
- Ppt. version: herlambangperdana.wordpress.com

Ketentuan Hukum

- UUD 1945
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006
(Pengujian UU No. 22 Tahun 2004)

Apakah Komisi Yudisial itu?

- Conseil/Superieur de la Magistrature (High Council of the Judiciary) (Art. 64-65 France Constitution)
- Judicial Commission of the Court of Justice (Art. 273 Thailand Constitution)
- Judicial Service Commission (Art. 174 (3, 6) & 177 (3) South Africa Constitution)
- National Judicial Council (Art. 123 Croatia Constitution)
- Council of Magistracy (Art. 99 (4), 114 (1,3) Argentine Constitution)

- Ada 43 negara di dunia yang telah memiliki lembaga yang serupa dengan Komisi Yudisial, meskipun wewenangnya berbeda.

Bagaimana sejarah pengawasan hakim di Indonesia?

- Tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim.
- Namun ide MPPH tidak berhasil dimasukkan dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pasca Soeharto, desakan kuat penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai.
- Perubahan Ketiga UUD 1945 telah mengatur khusus Komisi Yudisial (2001)

Mengapa Komisi Yudisial diperlukan?

- Mafia Peradilan telah menjadi bagian tradisi dalam sistem penegakan hukum Indonesia.
- Sistem pengawasan internal (majelis kehormatan hakim) selama ini tidak bekerja baik.
- Mengupayakan penegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, sehingga *rule of law* dapat lebih optimal bekerja.

Cetak Biru

Pembaruan Mahkamah Agung (2003)

- “....pengawasan yang dilakukan MA bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini dapat diindikasikan dari banyaknya penyimpangan perilaku yang dilakukan hakim dan pegawai peradilan.”
- “Penjatuhan sanksi disiplin berupa pemberhentian hakim agung dan hakim selama ini tidak berjalan optimal. Jarang sekali ada hakim diberhentikan walau banyak hakim yang diduga melakukan pelanggaran.”
- “Kelemahan pendisiplinan oleh MA karena keengganan/kesulitan bertindak tegas terhadap sesama kolega...”
- “Tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari pemeriksaan oleh majelis kehormatan hakim.....bersifat tertutup dan tidak adanya pedoman penjatuhan sanksi.”
- Gunanto Suryono/Ketua Muda Pengawasan MA (2003): “...30 % hakim, termasuk hakim agung MA bermasalah..” (Koran Tempo/Republika, 21/01/2006)

Apa landasan hukum Komisi Yudisial?

Pasal 24B UUD 1945

- (1) Komisi Yudisial bersifat **mandiri** yang **berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung** dan **mempunyai wewenang lain** dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. *******)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai **pengetahuan dan pengalaman** di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. *******)
- (3) Anggota Komisi Yudisial **diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.** *******)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. *******)

Apa landasan hukum Komisi Yudisial? (2)

Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- **Ketentuan mengenai syarat dan tata cara** pengangkatan hakim agung **dilakukan oleh Komisi Yudisial** yang diatur dengan undang-undang.
- Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, **pengawasan** dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.

Dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Apa kewenangan Komisi Yudisial?

- Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan
- Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

- Apa yang dimaksud dengan “wewenang lain”?
- Apa yang dimaksud dengan “menjaga” dan “menegakkan”?
- Menjaga → Preventif sedangkan Menegakkan → Korektif atau Represif

- Bandingkan rumusan Pasal 20 UU KY dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945!

Apa Wewenang dan Tugas KY menurut UU KY?

Pasal 13 UU KY 2004

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 14 UU KY 2004

Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Wewenang Pengawasan oleh Komisi Yudisial

Pasal 20: Dalam melaksanakan wewenang KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

1. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
2. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
3. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
4. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
5. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Bisakah Komisi Yudisial Menjatuhkan Sanksi bagi Hakim?

Pasal 21

- Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Usul penjatuhan sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara; atau
- c. pemberhentian.

Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan MA dan/atau MK.

Siapa yang mengangkat Anggota Komisi Yudisial?

Pasal 27

- (1) Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- (2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan Anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden.
- (3) Presiden menetapkan keputusan mengenai pengangkatan Anggota Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagaimana dengan Pemberhentian Anggota KY? (1)

Pasal 32

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial **diberhentikan dengan hormat** dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

Bagaimana dengan Pemberhentian Anggota KY? (2)

Pasal 33

Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial **diberhentikan tidak dengan hormat** dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan:

- melanggar sumpah jabatan;
- dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- melakukan perbuatan tercela;
- terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
- melanggar larangan rangkap jabatan

Bagaimana pertanggungjawaban KY, apa bentuknya dan kepada siapa?

Pasal 38 UU KY 2004

- Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.
- Pertanggungjawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerbitkan laporan tahunan; dan
 - b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Keterlibatan Publik dalam Membantu Kerja Komisi Yudisial

Pasal 17 UU KY 2004

- Masyarakat **berhak** memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Komisi Yudisial melakukan **penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir.

Bagaimana kedudukan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

- Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
- Lembaga Negara Penunjang (*Auxiliary Organ*), yang kedudukannya diatur berdasarkan Konstitusi
- Meskipun ditempatkan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial **tidaklah menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.**

Bagaimana keanggotaan Komisi Yudisial?

Pasal 6 UU KY 2004

- Komisi Yudisial mempunyai **7 (tujuh)** orang anggota.
- Anggota Komisi Yudisial adalah **pejabat negara**.
- Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas **mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat**.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006

- Pengertian Hakim, apakah termasuk Hakim MA dan Hakim MK?
- Bagaimana hubungan antar lembaga negara, khususnya MA dengan KY?
- Dan bagaimana konsep dan ruang lingkup pengawasannya?

Tugas Hukum Tata Negara

- *Vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, terkait dengan uji materi UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY 2004).

Pilih salah satu soal untuk anda jawab.

- Berikan analisis anda terkait dengan pasal mana saja yang dikabulkan dan mana yang tidak dikabulkan oleh Hakim MK, berikan penjelasan singkat dengan mendasari pasal/ayat dalam UU KY 2004!

Atau

- Bagaimana ahli berpendapat di muka sidang MK terkait dengan uji materi UU No. 22 Tahun 2004? (pilih pandangan 2 ahli)